

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor ; W11-A15/73/KP.04.6/I/2014

Tentang

MEKANISME/JALUR PENGADUAN MASYARAKAT , PENGADUAN TERHADAP DAFTAR HADIR (ABSEN) PEGAWAI PENGADUAN PEGAWAI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

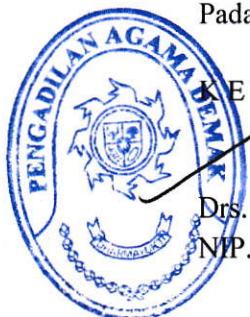
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menampung pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai maupun pengaduan dari masyarakat, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Jalur/Mekanisme Pengaduan;
- b. Bahwa dalam rangka Pelayanan Prima terhadap masyarakat dan transparasi (keterbukaan), maka perlu dibuat jalur pengaduan dari masyarakat maupun dari pegawai sebagaimana jalur pegawai tewrlampir ;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. KMA Nomor 303 Tahun 1991 tentang Struktur Kesekretariatan;
8. KMA Nomor 004 Tahun 1992 tentang Struktur Kesekretariat
9. KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Laporan Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Bahwa Surat Keputusan ini sebagai acuan untuk pengaduan masyarakat maupun pegawai Pengadilan Agama Demak;
- KEDUA : Bahwa jalur pengaduan ini agar dapat dipergunakan sebagai landasan dan harus dijalankan untuk seluruh pegawai Pengadilan Agama Demak;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2014



K E T U A

Drs. H. MA'MUN. *MA*

NIP. 19580303.198510.1.001

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG MEKANISME/JALUR PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/ 73/KP.04.6/1/2014

PELAPOR	MEJA PENGADUAN	PENMUD HUKUM	PIMPINAN PENGADILAN AGAMA DEMAK	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
UNIT KERJA LAIN 1 Hari kerja diserahkan ke meja pengaduan	Mencatat dalam Buku Agenda Pengaduan	Mencatat dalam buku Agenda Pengaduan	Apabila Ketua menggap pengaduan di luar ketentuan KMA.07/2009 ,maka Ketua menunjuk Tim untuk konfirmasi klarifikasi	
Website Pengadilan Agama Demak	Memberikan Tanda terima kepada Pelapor	Menyerahkan kepada Pimpinan Pengadilan pada hari itu juga	Apabila pengaduan memenuhi ketentuan KMA.076/2009, dalam waktu 7 hari kerja meneruskan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding	

Ditetapkan : Demak
Pada Tanggal : 2 Januari 2014



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG MEKANISME/JALUR PENGADUAN PEGAWAI TERHADAP
DAFTAR HADIR (ABSEN) PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/ 73/KP.04.6/1/2014

PEGAWAI	SUB.BAG KEPEGAWAIAAN	TIM PENGAWASAN	PENITERA/SEKRETARIS
Mengetahui Atasan Langsung	Cek Daftar Hadir	Pembahasan hasil pengamatan Tim Pengawasan Disiplin	Klarifikasi terhadap Pegawai dengan data yang ada
	Data-data Izin Keluar pada Jam Kerja		Pengambilan Kebijakan
		KETUA	
		Banding terhadap Kebijakan Panitera/Sekretaris	

Ditetapkan : Demak
pada tanggal : 2 Januari 2014
Drs. H. M. A. MUN
NIP. 19580303.198510.1.001



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG MEKANISME/JALUR PENGADUAN PEGAWAI TERHADAP
DAFTAR HADIR (ABSEN) PENGAWAI PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/73/KP.04.6/I/2014

PEGAWAI

Apabila diketahui ada Pegawai /
Hakim yang melanggar kode
etik dan kode etik Pegawai

PANITERA/SEKRETARIS

KETUA

Penelitian Pengaduan

KLARIFIKASI

Apabila terbukti adanya Pelanggaran
kode etik diusulkan ke Pengadilan
Tinggi Agama penjatuhan
sanksi yang diberikan



SOP PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

PELAPOR	MEJA PENGADUAN	PANMUD HUKUM	PIMPINAN PENGADILAN AGAMA DEMAK	PENGADILAN AGAMA DEMAK
Unit kerja lain 1 hari kerja diserahkan ke meja pengaduan	Mencatat dalam buku agenda pengaduan	Mencatat dalam buku agenda Pengaduan	Apabila Ketua menganggap pengaduan di luar ketentuan KMA.076/2009 maka ketua menunjuk tim untuk konfirmasi dan klarifikasi	
Website www.pa-demak.go.id	Mencatat tanda terima kepada Pelapor	Menyerahkan kepada pimpinan Pengadilan pada hari itu juga	Apabila pengaduan memenuhi ketentuan memenuhi ketentuan KMA.076/2009 dalam waktu 7 hari kerja meneruskan kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding	
	Dalam waktu 1 hari meneruskan ke3pada Pimpinan melalui Panitera Muda Hukum			

Ditetapkan : Demak
pada tanggal : 2 Januari 2014
Drs. H. MAMUN
NIP.19780303.198510.1.001

